



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RASMINI Als. RANI Binti TATANG HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Th/09 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rancaloe Kel. Cipamokolan Rt.03
Rw.03

Kec. Rancasari Kota Bandung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh SETYO LANGGENG, SH yaitu Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor Jl. PB. Sudirman No. 24 A Rembang, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.36/Pid.Sus/2022/PN Rbg, tanggal 18 Mei 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening yang di simpan di dalam tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun';
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No. Pol K3973FW

Dirampas untuk negara



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa RASMINI Als RANI Bin TATANG HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di dekat Gapura batas kota yang berada turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa kenal dengan seseorang yang dipanggil 'Mas' telah menawarkan paket Narkotika jenis sabu, sekira bulan Oktober 2022, dimana pada saat itu terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan bersama dengan seorang yang dipanggil 'Mas' di Hotel Puri, dimana selama bulan Oktober 2022 terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu, namun yang kedua kalinya, terdakwa hanya diajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tanpa membelinya.



- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023, terdakwa diajak teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' menggunakan Narkotika jenis sabu, namun tidak mempunyai pipet kaca, selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan disimpan di Kost. Dimana pada saat itu teman terdakwa mengatakan jika ada yang mau membeli silahkan dijual saja tidak apa-apa.
- Bahwa selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada Sdr. SUPRI, Alamat Kab. Kudus dan Sdri. NANA, alamat Kost Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI, dan Sdri. NANA menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Sdr. SUPRI, alamat Kab. Kudus.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, teman terdakwa Sdri. NANA, berkeinginan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, dan mengajak terdakwa untuk iuran bersama membeli paket Narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa dan Sdr. NANA, iuran bersama yang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang dan selanjutnya teman terdakwa tersebut mengatakan bahwa akan mengusahakan barangnya (=narkotika jenis sabu), dengan system alamat (=paket Narkotika jenis sabu ditaruh disuatu tempat untuk diambil). Setelah itu, terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu ke rekening 'DANA' yang diberikan oleh teman terdakwa tersebut. Selanjutnya teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut memberikan foto lokasi tempat Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan mengabarkan bahwa paket Narkotika jenis sabu telah tersedia.
- Bahwa setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil, namun oleh karena terdakwa tidak bisa membuat alat hisap sabu (bong), terdakwa meminta tolong teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk membuatkan alat hisap sabunya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, terdakwa bersama dengan Sdri. NANA dan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di Hotel Surya.

- Bahwa setelah menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut, terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk ditaruh atau diletakkan disuatu tempat untuk kemudian nanti diambil oleh pembeli Narkoba jenis sabu yang lain. Selanjutnya terdakwa meletakkan atau menaruh paket Narkoba jenis sabu di dekat Klenteng turut tanah Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, dan kemudian memfoto lokasi tersebut dan dikirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas'. Bahwa upah atau jasa meletakkan atau menaruh paket Narkoba jenis sabu disuatu tempat tersebut, terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, terdakwa mendapatkan pesan chat dari teman terdakwa tersebut, yang mengatakan jika nanti hari Sabtu atau Minggu akan datang lagi barang (=Narkoba jenis sabu), dan terdakwa ditanyakan, apakah mau untuk menerima dan meletakkan atau menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut disuatu tempat kembali, dan seketika terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' mengatakan bahwa upah atau jasa dari terdakwa meletakkan atau menaruh per paket Narkoba jenis sabu per lokasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, terdakwa mendapatkan kabar dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut yang meminta terdakwa ke Rembang untuk bertemu guna menyerahkan paket Narkoba jenis sabu untuk kemudian dapat terdakwa letakkan atau simpan disuatu tempat. Setelah itu, hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menuju ke Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No.Pol K3973FW menemui teman terdakwa di mini market 'Indomart' yang berada turut tanah Desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang. Saat itu teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' menyerahkan paket Narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu di dalam bekas

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bungkus rokok 'Sukun' dan mengatakan kepada terdakwa untuk menaruh atau meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di suatu tempat.

- Bahwa untuk yang 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diminta untuk disimpan terlebih dahulu, menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, teman terdakwa tersebut juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau upah terdakwa dalam meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang, dan sesampainya di dekat gerai motor 'Viar', terdakwa sempat berhenti untuk kemudian memecah paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', dan menyisakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', sedangkan yang 5 (lima) paket terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna coklat yang terdakwa kenakan. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' ditaruh atau diletakkan di semak-semak yang berada di ujung tembok pagar gerai motor 'Viar', dan kemudian terdakwa memfoto lokasi atau tempat tersebut, dan setelah itu mengirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kost, namun di tengah perjalanan, saat sampai di gapura batas kota Rembang, terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan Spm R2, dan memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa, dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 781/ NNF/ 2023 tanggal 16 Maret 2023, tentang Pemeriksaan Narkotika Forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut :
 - ✓ **BB- 1761/ 2023/ NNF** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning



bergaris putih dibungkus tissue dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,64881 gram, yang disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- ✓ **BB- 1762/ 2023/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dimasukkan ke dalam **potongan** sedotan warna kuning bergaris putih dibungkus tissue dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15818 gram, yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- ✓ **BB- 1763/ 2023/ NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 174 mL, yang disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah tidak mengandung atau **NEGATIF** kandungan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 778/ FKF/ 2023 tanggal 03 April 2023, tentang Pemeriksaan Komputer Forensik. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut :
 - ✓ **BB- 31758/ 2023/ FKF** berupa 1 (satu) buah Handphone kondisi layar retak merk OPPO, model : CPH1909, dengan IMEI 1 : 867020043631597 & IMEI 2 : 867020043631589, beserta 2 (dua) buah SimCard Indosat, ICCID : 89620130003640585028 & ICCID : 89620160003030676851, tidak terdapat memori eksternal, yang disita dari RASMINI Als RANI Bin TATANG HIDAYAT ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir).
- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan mengetahui bahwa Narkotika merupakan hal yang dilarang oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan terdakwa tidak merupakan pasien yang dianjurkan oleh tenaga medis untuk mengonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya untuk diperjual belikan secara ilegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RASMINI Als RANI Bin TATANG HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di dekat Gapura batas kota yang berada turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa kenal dengan seseorang yang dipanggil 'Mas' telah menawarkan paket Narkotika jenis sabu, sekira bulan Oktober 2022, dimana pada saat itu terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan bersama dengan seorang yang dipanggil 'Mas' di Hotel Puri, dimana selama bulan Oktober 2022 terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu, namun yang kedua kalinya, terdakwa hanya diajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tanpa membelinya.
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023, terdakwa diajak teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' menggunakan Narkotika jenis sabu, namun tidak mempunyai pipet kaca, selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan disimpan di Kost. Dimana



pada saat itu teman terdakwa mengatakan jika ada yang mau membeli silahkan dijual saja tidak apa-apa.

- Bahwa selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada Sdr. SUPRI, Alamat Kab. Kudus dan Sdri. NANA, alamat Kost Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI, dan Sdri. NANA menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Sdr. SUPRI, alamat Kab. Kudus.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, teman terdakwa Sdri. NANA, berkeinginan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, dan mengajak terdakwa untuk iuran bersama membeli paket Narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa dan Sdr. NANA, iuran bersama yang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang dan selanjutnya teman terdakwa tersebut mengatakan bahwa akan mengusahakan barangnya (narkotika jenis sabu), dengan system alamat (=paket Narkotika jenis sabu ditaruh disuatu tempat untuk diambil). Setelah itu, terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu ke rekening 'DANA' yang diberikan oleh teman terdakwa tersebut. Selanjutnya teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut memberikan foto lokasi tempat Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan mengabarkan bahwa paket Narkotika jenis sabu telah tersedia.
- Bahwa setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil, namun oleh karena terdakwa tidak bisa membuat alat hisap sabu (bong), terdakwa meminta tolong teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk membuatkan alat hisap sabunya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, terdakwa bersama dengan Sdri. NANA dan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di Hotel Surya.
- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut, terdakwa diberikan 1 (satu)



paket Narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk ditaruh atau diletakkan disuatu tempat untuk kemudian nanti diambil oleh pembeli Narkotika jenis sabu yang lain. Selanjutnya terdakwa meletakkan atau menaruh paket Narkotika jenis sabu di dekat Klenteng turut tanah Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, dan kemudian memfoto lokasi tersebut dan dikirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas'. Bahwa upah atau jasa meletakkan atau menaruh paket Narkotika jenis sabu disuatu tempat tersebut, terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, terdakwa mendapatkan pesan chat dari teman terdakwa tersebut, yang mengatakan jika nanti hari Sabtu atau Minggu akan datang lagi barang (=Narkotika jenis sabu), dan terdakwa ditanyakan, apakah mau untuk menerima dan meletakkan atau menaruh paket narkotika jenis sabu tersebut disuatu tempat kembali, dan seketika terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' mengatakan bahwa upah atau jasa dari terdakwa meletakkan atau menaruh per paket Narkotika jenis sabu per lokasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, terdakwa mendapatkan kabar dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut yang meminta terdakwa ke Rembang untuk bertemu guna menyerahkan paket Narkotika jenis sabu untuk kemudian dapat terdakwa letakkan atau simpan disuatu tempat. Setelah itu, hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menuju ke Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No.Pol K3973FW menemui teman terdakwa di mini market 'Indomart' yang berada turut tanah Desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang. Saat itu teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' dan mengatakan kepada terdakwa untuk menaruh atau meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di suatu tempat.



- Bahwa untuk yang 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diminta untuk disimpan terlebih dahulu, menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, teman terdakwa tersebut juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau upah terdakwa dalam meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang, dan sesampainya di dekat gerai motor 'Viar', terdakwa sempat berhenti untuk kemudian memecah paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', dan menyisakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', sedangkan yang 5 (lima) paket terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna coklat yang terdakwa kenakan. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' ditaruh atau diletakkan di semak-semak yang berada di ujung tembok pagar gerai motor 'Viar', dan kemudian terdakwa memfoto lokasi atau tempat tersebut, dan setelah itu mengirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kost, namun di tengah perjalanan, saat sampai di gapura batas kota Rembang, terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan Spm R2, dan memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa, dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 781/ NNF/ 2023 tanggal 16 Maret 2023, tentang Pemeriksaan Narkotika Forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut :
 - ✓ **BB- 1761/ 2023/ NNF** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning bergaris putih dibungkus tissue dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,64881 gram, yang disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG



HIDAYAT adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- ✓ **BB- 1762/ 2023/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dimasukkan ke dalam **potongan** sedotan warna kuning bergaris putih dibungkus tissue dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15818 gram, yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- ✓ **BB- 1763/ 2023/ NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 174 mL, yang disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah tidak mengandung atau **NEGATIF** kandungan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 778/ FKF/ 2023 tanggal 03 April 2023, tentang Pemeriksaan Komputer Forensik. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ **BB- 31758/ 2023/ FKF** berupa 1 (satu) buah Handphone kondisi layar retak merk OPPO, model : CPH1909, dengan IMEI 1 : 867020043631597 & IMEI 2 : 867020043631589, beserta 2 (dua) buah SimCard Indosat, ICCID : 89620130003640585028 & ICCID : 89620160003030676851, tidak terdapat memori eksternal, yang disita dari RASMINI Als RANI Bin TATANG HIDAYAT ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir).

- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan mengetahui bahwa Narkotika merupakan hal yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan terdakwa tidak merupakan pasien yang dianjurkan oleh tenaga medis untuk



mengonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa Narkotika golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya untuk diperjual belikan secara ilegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GALIH TRESNANING BA'IB Bin IMAM DIANA WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan Sdr. GALIH ADITYA AJI N telah mengamankan atau menangkap seseorang di pinggir jalan raya pantura turut tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 19.00 Wib, yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, yaitu Sdri. RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT, Alamat Kampung Rancaloa Kel. Cipamokolan Rt 03/ Rw 03 Kec. Rancasari Kota Bandung, namun menurut keterangan, saat ini bertempat tinggal ngkost di daerah Ds. Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang;
 - Bahwa benar terdakwa diamankan hanya seorang diri saat sedang melintas di jalan raya pantura turut tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang mengendarai kendaraan Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No. Pol K K3973FW;
 - Bahwa benar ketika Saksi sedang melintas di jalan raya pantura dari arah timur ke barat. Selanjutnya, di tengah perjalanan tepatnya setelah melewati SPBU yang berada di Ds. Tireman, saksi melihat di seberang jalan terdapat seorang perempuan turun dari kendaraan Spm R2 yang dikendarai, dan kemudian menuju ke semak-semak yang berada di dekat Gerai motor 'Viar', kemudian saksi juga sempat melihat seorang perempuan tersebut mengeluarkan sesuatu dari tas slempangnya, dan 1 (satu) buah Handphone. Berdasarkan hal tersebut, dan insting kami sebagai petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang serta berbagai macam kasus yang terjadi tentang modus dari pelaku



penyalahguna Narkotika jenis sabu, saksi melaporkan ke Kanit Satresnarkoba Polres Rembang via telepon untuk meminta backup bantuan tenaga jika dibutuhkan, dan kemudian seketika itu saksi menyeberangi jalan dan berbalik arah dengan maksud menanyakan identitasnya dan keperluannya sebagaimana kewenangan yang saksi miliki;

- Bahwa benar saat saksi telah berhasil menyeberangi jalan, seorang perempuan tersebut ternyata sudah kembali berjalan dan mengemudikan kendaraannya menuju ke arah timur. Selanjutnya, saksi melakukan pembuntutan dan pengejaran hingga kemudian menghentikan seorang perempuan tersebut di dekat Gapura batas kota yang berada turut tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa benar pada saat saksi menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh seorang perempuan tersebut, dan kemudian saksi memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang, namun kemudian pengendalian kendaraan tersebut masih berkeinginan untuk melarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai tersebut, hingga selanjutnya saksi memutuskan untuk mengamankan seorang perempuan tersebut dan kemudian menanyakan identitasnya;
- Bahwa benarakhirnya diketahui seorang perempuan tersebut beridentitas Sdri. RASMINI Als RANI, Alamat Kampung Rancaloa Kel. Cipamokolan Rt 03/ Rw 03 Kec. Rancasari Kota Bandung, namun saat ini ngkost di daerah Ds. Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa benar setelah itu saksi melakukan interogasi, dan terdakwa mengaku sebelumnya baru saja sempat meletakkan atau menyimpan paket Narkotika jenis sabu di semak-semak yang berada dekat gerai motor 'Viar' yang berada turut tanah Ds. Kabongan Lor Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa kami lakukan pengeledahan dan kemudian menemukan beberapa barang yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah itu, saksi meminta terdakwa menunjukkan dan untuk memungut kembali dimana sebelumnya telah meletakkan atau menyimpan paket Narkotika jenis sabu di semak-semak sebagaimana tempat yang telah dijelaskan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang diduga sebagai barang bukti terkait tindak pidana Narkotika, kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang yaitu : 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa; Uang pecahan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa; kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru juga ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa barang atau atau paket narkotika tersebut adalah milik dari teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' yang telah menyerahkan dan diterima oleh terdakwa untuk kemudian ditaruh atau diletakkan di suatu tempat, yang kemudian juga difotokan dan dilaporkan kepada teman terdakwa tersebut untuk digunakan sebagai alamat (=paket Narkotika jenis sabu ditaruh dan diletakkan disuatu tempat untuk diambil);
- Bahwa benar untuk Uang pecahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang merupakan upah atau jasa dari hasil meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu disuatu tempat;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru merupakan barang milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan seorang yang sering terdakwa panggil 'Mas';
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No. Pol K3973FW merupakan kendaraan milik teman terdakwa yang dipinjam yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk bertemu dengan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' dan juga sebagai sarana transportasi untuk meletakkan atau menaruh Narkotika jenis sabu disuatu tempat;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, telah menerima penyerahan paket Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' pada hari Minggu tanggal 12 maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di depan minimarket 'Indomart' yang berada turut tanah Ds. Pandean Kec.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Rembang Kab. Rembang, sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', dalam kemasan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening yang kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok 'Sukun'.

- Bahwa benar untuk penentuan lokasi atau tempat dimana terdakwa harus meletakkan atau menyimpan paket tersebut tergantung dari terdakwa pribadi mau diletakkan atau disimpan dimana;
- Bahwa benar setelah terdakwa menaruh paket narkotika di suatu tempat terdakwa diminta untuk segera memfoto lokasi tersebut dan dikirimkan kepada teman terdakwa yang menyuruhnya tersebut;
- Bahwa benar upah atau jasa dari tugas tersebut dan terdakwa telah mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar paket Narkotika jenis sabu yang masih dibawa atau dikuasai oleh terdakwa tersebut rencananya juga akan ditaruh atau diletakkan di suatu tempat menunggu kabar atau informasi dari teman terdakwa tersebut, namun untuk dimana tempat atau lokasinya tergantung dari terdakwa sendiri yang menentukan letak atau lokasinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sempat membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), secara iuran bersama dengan Sdri. NANA, yang masing-masing iuran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tempat kost terdakwa turut tanah Ds. Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, namun terdakwa dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Surya Kec. Lasem kab. Rembang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah membeli paket Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 4 (empat) kali terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara iuran bersama dengan teman-teman terdakwa saat bekerja dan berada di Kab. Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. SUPRI, alamat Kab. Kudus, sekira bulan September 2022. Selanjutnya, 2 (dua) kali terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas', dengan cara iuran bersama teman terdakwa pada bulan Oktober 2022 dan bulan Maret 2023, yang kemudian telah dipergunakan bersama dengan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' dan juga Sdr. NANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GALIH ADITYA AJI NUGROHO Bin LISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. GALIH TRESNANING BA'IB telah mengamankan atau menangkap seseorang di pinggir jalan raya pantura turut tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 19.00 Wib, yang diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkotika jenis sabu, yaitu Sdri. RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT, Alamat Kampung Rancaloa Kel. Cipamokolan Rt 03/ Rw 03 Kec. Rancasari Kota Bandung, namun menurut keterangan, saat ini bertempat tinggal ngkost di daerah Ds. Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa benar terdakwa diamankan hanya seorang diri saat sedang melintas di jalan raya pantura turut tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang mengendarai kendaraan Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No. Pol K K3973FW;
- Bahwa benar ketika Saksi sedang melintas di jalan raya pantura dari arah timur ke barat. Selanjutnya, di tengah perjalanan tepatnya setelah melewati SPBU yang berada di Ds. Tireman, saksi melihat di seberang jalan terdapat seorang perempuan turun dari kendaraan Spm R2 yang dikendarai, dan kemudian menuju ke semak-semak yang berada di dekat Gerai motor 'Viar', kemudian saksi juga sempat melihat seorang perempuan tersebut mengeluarkan sesuatu dari tas slempangnya, dan 1 (satu) buah Handphone. Berdasarkan hal tersebut, dan insting kami sebagai petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang serta berbagai macam kasus yang terjadi tentang modus dari pelaku penyalahguna Narkotika jenis sabu, saksi melaporkan ke Kanit Satresnarkoba Polres Rembang via telepon untuk meminta backup bantuan tenaga jika dibutuhkan, dan kemudian seketika itu saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menyeberangi jalan dan berbalik arah dengan maksud menanyakan identitasnya dan keperluannya sebagaimana kewenangan yang saksi miliki;

- Bahwa benar saat saksi telah berhasil menyeberangi jalan, seorang perempuan tersebut ternyata sudah kembali berjalan dan mengemudikan kendaraannya menuju ke arah timur. Selanjutnya, saksi melakukan pembuntutan dan pengejaran hingga kemudian menghentikan seorang perempuan tersebut di dekat Gapura batas kota yang berada turut tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa benar pada saat saksi menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh seorang perempuan tersebut, dan kemudian saksi memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang, namun kemudian pengendalian kendaraan tersebut masih berkeinginan untuk melarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai tersebut, hingga selanjutnya saksi memutuskan untuk mengamankan seorang perempuan tersebut dan kemudian menanyakan identitasnya;
- Bahwa benakhirnya diketahui seorang perempuan tersebut beridentitas Sdri. RASMINI Als RANI, Alamat Kampung Rancaloa Kel. Cipamokolan Rt 03/ Rw 03 Kec. Rancasari Kota Bandung, namun saat ini ngkost di daerah Ds. Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa benar setelah itu saksi melakukan interogasi, dan terdakwa mengaku sebelumnya baru saja sempat meletakkan atau menyimpan paket Narkotika jenis sabu di semak-semak yang berada dekat gerai motor 'Viar' yang berada turut tanah Ds. Kabongan Lor Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa kami lakukan pengeledahan dan kemudian menemukan beberapa barang yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah itu, saksi meminta terdakwa menunjukkan dan untuk memungut kembali dimana sebelumnya telah meletakkan atau menyimpan paket Narkotika jenis sabu di semak-semak sebagaimana tempat yang telah dijelaskan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang diduga sebagai barang bukti terkait tindak pidana Narkotika, kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang yaitu : 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di dalam



plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa; Uang pecahan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa; kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru juga ditemukan di dalam tas slempang warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa barang atau atau paket narkotika tersebut adalah milik dari teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' yang telah menyerahkan dan diterima oleh terdakwa untuk kemudian ditaruh atau diletakkan di suatu tempat, yang kemudian juga difotokan dan dilaporkan kepada teman terdakwa tersebut untuk digunakan sebagai alamat (=paket Narkotika jenis sabu ditaruh dan diletakkan disuatu tempat untuk diambil);
- Bahwa benar untuk Uang pecahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang merupakan upah atau jasa dari hasil meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu disuatu tempat;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru merupakan barang milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan seorang yang sering terdakwa panggil 'Mas';
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No. Pol K3973FW merupakan kendaraan milik teman terdakwa yang dipinjam yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk bertemu dengan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' dan juga sebagai sarana transportasi untuk meletakkan atau menaruh Narkotika jenis sabu disuatu tempat;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, telah menerima penyerahan paket Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' pada hari Minggu tanggal 12 maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di depan minimarket 'Indomart' yang berada turut tanah Ds. Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang, sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', dalam kemasan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue warna putih dan diisolatif warna bening yang kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok 'Sukun'.

- Bahwa benar untuk penentuan lokasi atau tempat dimana terdakwa harus meletakkan atau menyimpan paket tersebut tergantung dari terdakwa pribadi mau diletakkan atau disimpan dimana;
- Bahwa benar setelah terdakwa menaruh paket narkoba di suatu tempat terdakwa diminta untuk segera memfoto lokasi tersebut dan dikirimkan kepada teman terdakwa yang menyuruhnya tersebut;
- Bahwa benar upah atau jasa dari tugas tersebut dan terdakwa telah mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar paket Narkoba jenis sabu yang masih dibawa atau dikuasai oleh terdakwa tersebut rencananya juga akan ditaruh atau diletakkan di suatu tempat menunggu kabar atau informasi dari teman terdakwa tersebut, namun untuk dimana tempat atau lokasinya tergantung dari terdakwa sendiri yang menentukan letak atau lokasinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sempat membeli dan mendapatkan Narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), secara iuran bersama dengan Sdri. NANA, yang masing-masing iuran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah membeli Narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tempat kost terdakwa turut tanah Ds. Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, namun terdakwa dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Surya Kec. Lasem kab. Rembang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah membeli paket Narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 4 (empat) kali terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara iuran bersama dengan teman-teman terdakwa saat bekerja dan berada di Kab. Kudus;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. SUPRI, alamat Kab. Kudus, sekira bulan September 2022. Selanjutnya, 2 (dua) kali terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas', dengan cara iuran bersama teman terdakwa pada bulan Oktober 2022 dan bulan Maret 2023, yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian telah dipergunakan bersama dengan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' dan juga Sdr. NANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa kenal dengan seseorang yang dipanggil 'Mas' telah menawarkan paket Narkotika jenis sabu, sekira bulan Oktober 2022, dimana pada saat itu terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan bersama dengan seorang yang dipanggil 'Mas' di Hotel Puri, dimana selama bulan Oktober 2022 terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu, namun yang kedua kalinya, terdakwa hanya diajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tanpa membelinya.
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023, terdakwa diajak teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' menggunakan Narkotika jenis sabu, namun tidak mempunyai pipet kaca, selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan disimpan di Kost. Dimana pada saat itu teman terdakwa mengatakan jika ada yang mau membeli silahkan dijual saja tidak apa-apa.
- Bahwa selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada Sdr. SUPRI, Alamat Kab. Kudus dan Sdri. NANA, alamat Kost Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI, dan Sdri. NANA menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Sdr. SUPRI, alamat Kab. Kudus.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, teman terdakwa Sdri. NANA, berkeinginan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, dan mengajak terdakwa untuk iuran bersama membeli paket Narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa dan Sdr. NANA, iuran bersama yang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang dan selanjutnya teman terdakwa tersebut mengatakan bahwa akan mengusahakan barangnya (=narkotika jenis sabu), dengan system alamat (=paket Narkotika jenis sabu ditaruh disuatu tempat untuk diambil). Setelah itu, terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu ke rekening 'DANA' yang diberikan oleh teman terdakwa tersebut. Selanjutnya teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut memberikan foto lokasi tempat Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan mengabarkan bahwa paket Narkotika jenis sabu telah tersedia.

- Bahwa setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil, namun oleh karena terdakwa tidak bisa membuat alat hisap sabu (bong), terdakwa meminta tolong teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk membuatkan alat hisap sabunya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, terdakwa bersama dengan Sdri. NANA dan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di Hotel Surya.
- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut, terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk ditaruh atau diletakkan disuatu tempat untuk kemudian nanti diambil oleh pembeli Narkotika jenis sabu yang lain. Selanjutnya terdakwa meletakkan atau menaruh paket Narkotika jenis sabu di dekat Klenteng turut tanah Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, dan kemudian memfoto lokasi tersebut dan dikirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas'. Bahwa upah atau jasa meletakkan atau menaruh paket Narkotika jenis sabu disuatu tempat tersebut, terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, terdakwa mendapatkan pesan chat dari teman terdakwa tersebut, yang mengatakan jika nanti hari Sabtu atau Minggu akan datang lagi barang (=Narkotika jenis sabu), dan terdakwa ditanyakan, apakah mau untuk menerima dan meletakkan atau menaruh paket narkotika



jenis sabu tersebut disuatu tempat kembali, dan seketika terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' mengatakan bahwa upah atau jasa dari terdakwa meletakkan atau menaruh per paket Narkotika jenis sabu per lokasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, terdakwa mendapatkan kabar dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut yang meminta terdakwa ke Rembang untuk bertemu guna menyerahkan paket Narkotika jenis sabu untuk kemudian dapat terdakwa letakkan atau simpan disuatu tempat. Setelah itu, hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menuju ke Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No.Pol K3973FW menemui teman terdakwa di mini market 'Indomart' yang berada turut tanah Desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang. Saat itu teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' dan mengatakan kepada terdakwa untuk menaruh atau meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di suatu tempat.

- Bahwa untuk yang 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diminta untuk disimpan terlebih dahulu, menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, teman terdakwa tersebut juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau upah terdakwa dalam meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang, dan sesampainya di dekat gerai motor 'Viar', terdakwa sempat berhenti untuk kemudian memecah paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', dan menyisakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', sedangkan yang 5 (lima) paket terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna coklat yang terdakwa kenakan. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' ditaruh atau diletakkan di semak-semak yang berada di ujung tembok pagar gerai motor 'Viar', dan kemudian terdakwa memfoto lokasi atau tempat tersebut, dan



setelah itu mengirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kost, namun di tengah perjalanan, saat sampai di gapura batas kota Rembang, terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan Spm R2, dan memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa, dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang.

➤ Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening yang di simpan di dalam tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun';
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru;
- Uang pecahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No. Pol K3973FW

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa kenal dengan seseorang yang dipanggil 'Mas' telah menawarkan paket Narkotika jenis sabu, sekira bulan Oktober 2022, dimana pada saat itu terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan bersama dengan seorang yang dipanggil 'Mas' di Hotel Puri, dimana selama bulan Oktober 2022 terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu, namun yang



kedua kalinya, terdakwa hanya diajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tanpa membelinya.

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023, terdakwa diajak teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' menggunakan Narkotika jenis sabu, namun tidak mempunyai pipet kaca, selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan disimpan di Kost. Dimana pada saat itu teman terdakwa mengatakan jika ada yang mau membeli silahkan dijual saja tidak apa-apa.
- Bahwa selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada Sdr. SUPRI, Alamat Kab. Kudus dan Sdri. NANA, alamat Kost Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI, dan Sdri. NANA menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Sdr. SUPRI, alamat Kab. Kudus.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, teman terdakwa Sdri. NANA, berkeinginan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, dan mengajak terdakwa untuk iuran bersama membeli paket Narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa dan Sdr. NANA, iuran bersama yang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang dan selanjutnya teman terdakwa tersebut mengatakan bahwa akan mengusahakan barangnya (=narkotika jenis sabu), dengan system alamat (=paket Narkotika jenis sabu ditaruh disuatu tempat untuk diambil). Setelah itu, terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu ke rekening 'DANA' yang diberikan oleh teman terdakwa tersebut. Selanjutnya teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut memberikan foto lokasi tempat Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan mengabarkan bahwa paket Narkotika jenis sabu telah tersedia.
- Bahwa setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil, namun oleh karena terdakwa tidak bisa membuat alat hisap sabu (bong), terdakwa meminta tolong teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk membuatkan alat hisap sabunya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, terdakwa bersama dengan Sdri. NANA dan



teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di Hotel Surya.

- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut, terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk ditaruh atau diletakkan disuatu tempat untuk kemudian nanti diambil oleh pembeli Narkoba jenis sabu yang lain. Selanjutnya terdakwa meletakkan atau menaruh paket Narkoba jenis sabu di dekat Klenteng turut tanah Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, dan kemudian memfoto lokasi tersebut dan dikirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas'. Bahwa upah atau jasa meletakkan atau menaruh paket Narkoba jenis sabu disuatu tempat tersebut, terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, terdakwa mendapatkan pesan chat dari teman terdakwa tersebut, yang mengatakan jika nanti hari Sabtu atau Minggu akan datang lagi barang (=Narkoba jenis sabu), dan terdakwa ditanyakan, apakah mau untuk menerima dan meletakkan atau menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut disuatu tempat kembali, dan seketika terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' mengatakan bahwa upah atau jasa dari terdakwa meletakkan atau menaruh per paket Narkoba jenis sabu per lokasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, terdakwa mendapatkan kabar dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut yang meminta terdakwa ke Rembang untuk bertemu guna menyerahkan paket Narkoba jenis sabu untuk kemudian dapat terdakwa letakkan atau simpan disuatu tempat. Setelah itu, hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menuju ke Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No.Pol K3973FW menemui teman terdakwa di mini market 'Indomart' yang berada turut tanah Desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang. Saat itu teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' menyerahkan paket Narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' dan mengatakan kepada terdakwa untuk menaruh atau meletakkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di suatu tempat.



- Bahwa untuk yang 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diminta untuk disimpan terlebih dahulu, menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, teman terdakwa tersebut juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau upah terdakwa dalam meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang, dan sesampainya di dekat gerai motor 'Viar', terdakwa sempat berhenti untuk kemudian memecah paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', dan menyisakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', sedangkan yang 5 (lima) paket terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna coklat yang terdakwa kenakan. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' ditaruh atau diletakkan di semak-semak yang berada di ujung tembok pagar gerai motor 'Viar', dan kemudian terdakwa memfoto lokasi atau tempat tersebut, dan setelah itu mengirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kost, namun di tengah perjalanan, saat sampai di gapura batas kota Rembang, terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan Spm R2, dan memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa, dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 781/ NNF/ 2023 tanggal 16 Maret 2023, tentang Pemeriksaan Narkotika Forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut :
 - ✓ **BB- 1761/ 2023/ NNF** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning bergaris putih dibungkus tissue dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,64881 gram, yang disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-**



Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- ✓ **BB- 1762/ 2023/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dimasukkan ke dalam **potongan** sedotan warna kuning bergaris putih dibungkus tissue dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15818 gram, yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- ✓ **BB- 1763/ 2023/ NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 174 mL, yang disita dari terdakwa RASMINI Als RANI Binti TATANG HIDAYAT adalah tidak mengandung atau **NEGATIF** kandungan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 778/ FKF/ 2023 tanggal 03 April 2023, tentang Pemeriksaan Komputer Forensik. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan sebagai berikut :
- **BB- 31758/ 2023/ FKF** berupa 1 (satu) buah Handphone kondisi layar retak merk OPPO, model : CPH1909, dengan IMEI 1 : 867020043631597 & IMEI 2 : 867020043631589, beserta 2 (dua) buah SimCard Indosat, ICCID : 89620130003640585028 & ICCID : 89620160003030676851, tidak terdapat memori eksternal, yang disita dari RASMINI Als RANI Bin TATANG HIDAYAT ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan; Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama RASMINI Als. RANI Binti TATANG HIDAYAT, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RASMINI Als. RANI Binti TATANG HIDAYAT, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Ad. 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (alternative element) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yang telah menjadi suatu fakta hukum, didapatkan suatu rangkaian proses berawal Ketika Terdakwa kenal dengan seseorang yang dipanggil 'Mas' telah menawarkan paket Narkotika jenis sabu, sekira bulan Oktober 2022, dimana pada saat itu terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan bersama dengan seorang yang dipanggil 'Mas' di Hotel Puri, dimana selama bulan Oktober 2022 terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu, namun yang kedua kalinya, terdakwa hanya diajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tanpa membelinya, kemudian sekira bulan Maret 2023, terdakwa diajak teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' menggunakan Narkotika jenis sabu, namun tidak mempunyai pipet kaca, selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dan disimpan di Kost. Dimana pada saat itu teman terdakwa mengatakan jika ada yang mau membeli silahkan dijual saja tidak apa-apa, selanjutnya paket Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada Sdr. SUPRI, Alamat Kab. Kudus dan Sdri. NANA, alamat Kost Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI, dan Sdri. NANA menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Sdr. SUPRI, alamat Kab. Kudus.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, teman terdakwa Sdri. NANA, berkeinginan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, dan mengajak terdakwa untuk iuran bersama membeli paket Narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa dan Sdr. NANA, iuran bersama yang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa untuk menanyakan ketersediaan barang dan selanjutnya teman terdakwa tersebut mengatakan bahwa akan mengusahakan barangnya (=narkotika jenis sabu), dengan system alamat (=paket Narkotika jenis sabu ditaruh disuatu tempat untuk diambil). Setelah itu, terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu ke rekening 'DANA' yang diberikan oleh teman terdakwa tersebut. Selanjutnya teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut memberikan foto lokasi tempat Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan mengabarkan



bahwa paket Narkotika jenis sabu telah tersedia, setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut diambil, namun oleh karena terdakwa tidak bisa membuat alat hisap sabu (bong), terdakwa meminta tolong teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk membuatkan alat hisap sabunya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, terdakwa bersama dengan Sdri. NANA dan teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di Hotel Surya, setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut, terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut untuk ditaruh atau diletakkan disuatu tempat untuk kemudian nanti diambil oleh pembeli Narkotika jenis sabu yang lain. Selanjutnya terdakwa meletakkan atau menaruh paket Narkotika jenis sabu di dekat Klenteng turut tanah Desa Babagan Kec. Lasem Kab. Rembang, dan kemudian memfoto lokasi tersebut dan dikirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas'. Bahwa upah atau jasa meletakkan atau menaruh paket Narkotika jenis sabu disuatu tempat tersebut, terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, terdakwa mendapatkan pesan chat dari teman terdakwa tersebut, yang mengatakan jika nanti hari Sabtu atau Minggu akan datang lagi barang (=Narkotika jenis sabu), dan terdakwa ditanyakan, apakah mau untuk menerima dan meletakkan atau menaruh paket narkotika jenis sabu tersebut disuatu tempat kembali, dan seketika terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas' mengatakan bahwa upah atau jasa dari terdakwa meletakkan atau menaruh per paket Narkotika jenis sabu per lokasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, terdakwa mendapatkan kabar dari teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut yang meminta terdakwa ke Rembang untuk bertemu guna menyerahkan paket Narkotika jenis sabu untuk kemudian dapat terdakwa letakkan atau simpan disuatu tempat. Setelah itu, hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menuju ke Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No.Pol K3973FW menemui teman terdakwa di mini market 'Indomart' yang berada turut tanah Desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang. Saat itu teman terdakwa yang sering dipanggil 'Mas'



menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' dan mengatakan kepada terdakwa untuk menaruh atau meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di suatu tempat, untuk yang 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diminta untuk disimpan terlebih dahulu, menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, teman terdakwa tersebut juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau upah terdakwa dalam meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat tersebut, ketika terdakwa hendak pulang, dan sesampainya di dekat gerai motor 'Viar', terdakwa sempat berhenti untuk kemudian memecah paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', dan menyisakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun', sedangkan yang 5 (lima) paket terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna coklat yang terdakwa kenakan. Setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun' ditaruh atau diletakkan di semak-semak yang berada di ujung tembok pagar gerai motor 'Viar', dan kemudian terdakwa memfoto lokasi atau tempat tersebut, dan setelah itu mengirimkan kepada teman terdakwa yang dipanggil 'Mas' tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kost, namun di tengah perjalanan, saat sampai di gapura batas kota Rembang, terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan Spm R2, dan memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa, dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satresnarkoba Polres Rembang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari proses yang telah diuraikan di atas sebagaimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di suatu tempat, teman terdakwa tersebut juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau upah terdakwa dalam meletakkan atau menyimpan Narkotika jenis sabu di suatu tempat tersebut sehingga Majelis Hakim berpandangan telah terjadi



suatu perbuatan “menjadi Perantara”, maka berdasarkan keseluruhan uraian di atas, elemen unsur “menjadi perantara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam permufakatan jahat membeli narkoba golongan I dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkoba, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki, membeli, ataupun mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RASMINI Als. RANI Binti TATANG HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu*” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening yang di simpan di dalam tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dilinting dimasukkan potongan sedotan warna kuning, kemudian dibungkus tissue warna putih dan diisolatif warna bening di dalam bekas bungkus rokok 'Sukun';
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru;

Dimusnahkan;

- Uang pecahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit Spm R2 merk Honda Vario warna Hitam No. Pol K3973FW

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, M.BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H, dan IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh MOH. MAHRUS, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. M BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SIROT VIRIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)